

## TRANSPARANSI DAN KEPATUHAN SYARIAH DALAM INVESTASI SAHAM SYARIAH: ANALISIS LITERATUR TERHADAP SISTEM SOTS DAN INDEKS SYARIAH

Uliyatul Mu'awwanah, Mursidah

Universitas Al Falah As Sunniah (UAS) Jember, Indonesia  
Sekolah Tinggi Islam Blambangan (STIB) Banyuwangi, Indonesia  
Email: [uliyatul11@gmail.com](mailto:uliyatul11@gmail.com)

**Abstract:** Shariah securities are investment instruments that comply with Islamic principles and are traded in the shariah capital market. These securities, including digital ones, must undergo an issuance and transaction process that adheres to Islamic law. Shariah stocks, as part of equity-based shariah securities, can only be issued by business entities and involve ownership, rights, and obligations related to the company. While the transaction mechanism is similar to conventional stocks, shariah stocks require specific compliance with shariah principles, such as through the use of the Sharia Online Trading System (SOTS). This study employs a descriptive qualitative approach with a literature review method to explore and analyze relevant literature regarding the shariah investment system and mechanisms. Shariah investors are required to have a Sharia Securities Account and a Customer Fund Account (RDN) or Sub Securities Account (SRE) and to follow a wakalah contract in transactions. SOTS ensures that transactions are free from non-shariah practices such as *riba*, *maysir*, and *gharar*. The use of shariah indices like JII and ISSI helps monitor the performance of shariah stocks. With a system that emphasizes transparency, fairness, and compliance with shariah, shariah stock investment not only provides financial benefits but also reflects the moral and spiritual commitment of Muslim investors in achieving sustainable and ethical finance.

Keywords: Sharia Securities Account, Customer Fund Account, SOTS

**Abstrak:** Efek syariah merupakan instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan diperdagangkan di pasar modal syariah. Efek ini, termasuk yang berbasis digital, harus melalui proses penerbitan dan transaksi yang mematuhi hukum Islam. Saham syariah, sebagai bagian dari efek syariah berbasis ekuitas, hanya dapat diterbitkan oleh badan usaha dan melibatkan kepemilikan serta hak dan kewajiban terhadap perusahaan. Meskipun mekanisme transaksinya serupa dengan saham konvensional, saham syariah memerlukan kepatuhan khusus terhadap prinsip syariah, seperti melalui penggunaan Sharia Online Trading System (SOTS). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka untuk menggali dan menganalisis literatur relevan terkait sistem dan mekanisme investasi syariah. Investor syariah diwajibkan memiliki Rekening Efek Syariah dan Rekening Dana Nasabah (RDN) atau Sub Rekening Efek (SRE), serta mengikuti akad wakalah dalam transaksi. SOTS memastikan transaksi bebas dari praktik non-syariah seperti *riba*, *maysir*, dan *gharar*. Penggunaan indeks syariah seperti JII dan ISSI membantu pemantauan kinerja saham syariah. Dengan sistem yang mengedepankan transparansi, keadilan, dan kepatuhan terhadap syariah, investasi saham syariah tidak hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga mencerminkan komitmen moral dan spiritual investor Muslim dalam mewujudkan keuangan yang berkelanjutan dan etis.

Kata Kunci: Rekening Efek Syariah, Rekening Dana Nasabah, Sharia Online Trading System

## I. PENDAHULUAN

Berbicara tentang efek syariah tentu mencakup dua aspek utama, yaitu proses penerbitan dan transaksi. Proses penerbitan berfokus pada pemenuhan prinsip-prinsip Islam dalam penerbitan efek, yang meliputi aset yang menjadi dasar, akad yang diterapkan, dan skema penerbitannya. Sementara itu, proses transaksi berfokus pada penerapan prinsip-prinsip Islam dalam transaksi efek syariah, baik di pasar reguler bursa efek maupun di luar bursa efek. Saham syariah adalah instrumen ekuitas yang sesuai dengan prinsip Islam. Transaksi saham syariah berhubungan dengan kepemilikan suatu perusahaan. Oleh karena itu, saham hanya dapat diterbitkan oleh perusahaan atau korporasi, dan negara tidak dapat menerbitkan saham.

Hubungan antara investor dan perusahaan penerbit saham (emiten) adalah hubungan kepemilikan, sehingga investor menjadi pemilik atau pemegang saham perusahaan tersebut. Penerbitan saham syariah akan memengaruhi struktur modal perusahaan dan berpengaruh pada komposisi pemegang saham. Persentase kepemilikan perusahaan oleh investor ditentukan oleh jumlah saham yang dimilikinya. (Abdalloh, 2024). Sebagai pemegang saham, investor memiliki hak untuk ikut serta dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan meraih keuntungan perusahaan berupa kenaikan harga saham (capital gain) serta pembagian keuntungan (dividen). Namun, di sisi lain, investor juga berisiko menanggung kerugian perusahaan, seperti penurunan harga saham (capital loss), tidak mendapatkan dividen, atau kehilangan modal jika perusahaan penerbit saham tersebut bangkrut.

Pada dasarnya, perbedaan antara investasi saham syariah dan non syariah terletak pada proses pembukaan rekening efek serta transaksi jual beli saham di bursa efek. Namun, tidak ada perbedaan dalam mekanisme transaksi di sistem perdagangan bursa efek antara investor saham syariah dan nonsyariah. Begitu pula, dalam hal memilih kinerja atau menganalisis saham yang layak untuk diinvestasikan, tidak ada perbedaan signifikan antara keduanya.

Investor saham syariah yang ingin melakukan transaksi jual beli saham syariah di pasar modal Islam Indonesia harus mengikuti langkah-langkah berikut: membuka rekening efek syariah di perusahaan efek yang menyediakan Syariah Online Trading System (AB-SOTS), menyetor dana sebagai modal investasi, dan setelah itu, baru dapat melakukan transaksi jual beli saham syariah. Investor yang membuka rekening efek non syariah apakah dapat melakukan transaksi saham syariah? Hal tersebut memungkinkan, namun investor harus memastikan tiga hal berikut:

1. Investor perlu membuka rekening dana nasabah di bank syariah (RDN syariah). Investor harus meminta kepada AB untuk menggunakan RDN syariah, meskipun jika AB tidak memiliki SOTS, mereka tidak menyediakan RDN syariah;
2. Saham yang diperdagangkan harus merupakan saham syariah. Investor harus secara mandiri memilih saham syariah di antara saham-saham yang terdaftar di bursa efek, karena sistem AB yang tidak memiliki SOTS tidak menyediakan fitur untuk menyaring saham tersebut;
3. Investor harus menghindari transaksi dan strategi investasi yang bertentangan dengan prinsip syariah. Investor harus mempelajari dan memahami transaksi serta strategi investasi yang dilarang atau tidak sesuai dengan syariah, sebagaimana dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 80. Oleh karena itu, sebelum melakukan transaksi saham, investor perlu memeriksa fatwa tersebut dan memastikan transaksi yang dilakukan sesuai dengan syariah.

Jika tidak menggunakan SOTS, investor harus mengelola ketiga hal tersebut secara manual. Sistem perdagangan non-SOTS tidak dapat melakukan ini karena tidak memiliki fitur-fitur yang diperlukan. Oleh karena itu, disarankan bagi investor saham syariah untuk membuka rekening efek syariah di AB yang sudah memiliki sistem syariah, sehingga mereka dapat memanfaatkan SOTS untuk mempermudah transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah.

Latar belakang di atas, memperkuat bahwa penelitian ini akan menghadirkan kebaruan dalam kajian efek syariah dengan menyoroti implementasinya di era digital, terutama terkait transaksi saham syariah melalui sistem Syariah Online Trading System (SOTS). Kajian ini membahas perbedaan operasional antara rekening efek syariah dan nonsyariah, termasuk kebutuhan penggunaan Rekening Dana Nasabah (RDN) syariah, pemilihan saham yang sesuai prinsip syariah, serta penghindaran transaksi yang bertentangan dengan fatwa DSN-MUI.

Selain itu, penelitian ini menekankan tantangan yang dihadapi investor ketika sistem perdagangan tidak memiliki fitur syariah, sehingga kepatuhan terhadap prinsip syariah harus dilakukan secara manual. Dengan demikian, penelitian ini mengintegrasikan aspek regulasi, fatwa, teknologi, dan praktik investor, sehingga memberikan perspektif baru mengenai bagaimana investasi efek syariah dapat dijalankan secara tepat dan efisien di pasar modal Indonesia modern.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Efek Syariah

Pengertian Efek syariah merujuk pada instrumen investasi ialah investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan dapat diperdagangkan di pasar modal syariah. (Vidiati et al., 2024). Menurut POJK, efek syariah adalah efek yang diatur dalam undang-undang pasar modal serta peraturan pelaksanaannya, dengan ketentuan bahwa akad, pengelolaan, kegiatan usaha, dan aset yang mendasari akad tersebut, serta aset yang terkait dengan efek dan penerbitnya, tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. (Septian, 2021).

Dengan kata lain, semua efek yang diizinkan oleh undang-undang dapat dikategorikan sebagai efek syariah selama memenuhi prinsip-prinsip Islam di pasar modal. Berdasarkan definisi efek dalam UU P2SK, sangat memungkinkan untuk memiliki efek syariah dalam bentuk digital.

### B. Saham Syariah dan Hubungan Investor-Perusahaan

Saham syariah adalah instrumen ekuitas yang mewakili kepemilikan investor terhadap suatu perusahaan. Penerbitan saham syariah hanya dapat dilakukan oleh perusahaan atau korporasi, bukan negara, sehingga investor memiliki hak kepemilikan dan hak untuk memperoleh dividen serta capital gain, namun juga menanggung risiko kerugian (Abdalloh, 2024). Struktur modal perusahaan akan dipengaruhi oleh penerbitan saham, dan persentase kepemilikan investor ditentukan oleh jumlah saham yang dimiliki.

Investor yang membeli saham syariah menjadi pemilik sebagian perusahaan dan berhak atas keuntungan yang dihasilkan, seperti pembagian dividen dan potensi kenaikan nilai saham (capital gain) (Vidiati et al., 2024). Penerbitan saham syariah memengaruhi struktur modal perusahaan. Setiap saham yang dimiliki investor menunjukkan proporsi kepemilikan tertentu, yang menentukan hak suara dan pengaruh dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) serta pengambilan keputusan strategis perusahaan (Abdalloh, 2024). Dengan demikian, investor tidak hanya berperan sebagai penyedia modal, tetapi juga memiliki hak partisipatif dalam pengelolaan perusahaan sesuai prinsip good corporate governance. Di sisi risiko, investor saham syariah menanggung kemungkinan penurunan harga saham (capital loss), tidak memperoleh dividen apabila perusahaan merugi, atau kehilangan modal jika perusahaan bangkrut (Septian, 2021).

Hal ini berbeda dengan instrumen berbasis utang, karena investor saham syariah berbagi keuntungan dan kerugian secara proporsional dengan kinerja perusahaan. Hubungan investor dan perusahaan menekankan prinsip keadilan dan partisipasi aktif, sesuai nilai-nilai syariah yang melarang riba (bunga tetap) dan gharar (ketidakpastian berlebihan) (DSN-MUI, 2011). Oleh karena itu, saham syariah bukan sekadar instrumen finansial, tetapi juga sarana investasi yang mengedepankan kepatuhan terhadap etika dan prinsip ekonomi Islam. Hubungan ini bersifat simbiosis: perusahaan memperoleh modal untuk pengembangan usaha, sementara investor memperoleh peluang keuntungan yang sah secara syariah serta hak partisipasi dalam pengelolaan perusahaan.

### C. Rekening Efek Syariah dan Sistem Perdagangan

Rekening efek syariah merupakan akun khusus yang dibuka oleh investor di perusahaan sekuritas yang menyediakan fasilitas Syariah Online Trading System (SOTS), untuk melakukan transaksi saham syariah sesuai prinsip-prinsip Islam (Abdalloh, 2024). Rekening ini terintegrasi dengan Rekening Dana Nasabah (RDN) syariah, yang menjadi sarana penyimpanan dana investor dan digunakan dalam proses penyetoran modal serta transaksi jual beli saham syariah. Pembukaan rekening efek syariah dan RDN syariah menjamin bahwa seluruh aktivitas investasi mengikuti ketentuan yang telah diatur dalam POJK dan fatwa DSN-MUI, sehingga bebas dari unsur riba, gharar, dan kegiatan usaha yang tidak sesuai syariah (Septian, 2021; Vidiati et al., 2024).

Sistem perdagangan berbasis SOTS mempermudah investor untuk melakukan transaksi saham syariah secara otomatis. Sistem ini menyediakan fitur untuk memilih saham yang telah terdaftar sebagai saham syariah di bursa, memantau kinerja saham, dan memastikan bahwa transaksi yang dilakukan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah (Abdalloh, 2024). Dengan adanya SOTS, investor tidak perlu secara manual memeriksa kesesuaian saham dan strategi investasi dengan fatwa DSN-MUI No. 80, sehingga mengurangi risiko ketidakpatuhan terhadap syariah. Sebaliknya, investor yang menggunakan rekening efek nonsyariah dapat melakukan transaksi saham syariah, tetapi harus mengelola kepatuhan syariah secara manual. Hal ini mencakup penggunaan RDN syariah, pemilihan saham sesuai prinsip syariah, dan penghindaran transaksi yang bertentangan dengan fatwa DSN-MUI (Septian, 2021). Sistem perdagangan non-SOTS tidak menyediakan fitur otomatis untuk memverifikasi kesesuaian syariah, sehingga investor bertanggung

jawab secara langsung untuk memastikan semua transaksi sesuai aturan syariah. Dengan demikian, integrasi antara rekening efek syariah, RDN syariah, dan sistem perdagangan berbasis SOTS merupakan fondasi penting dalam memfasilitasi transaksi saham syariah yang efisien dan patuh syariah di pasar modal Indonesia (Vidiati et al., 2024). Sistem ini tidak hanya mempermudah investor, tetapi juga menjamin keamanan dan kepatuhan transaksi sesuai prinsip ekonomi Islam.

#### **D. Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah**

Kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam investasi efek syariah merupakan aspek fundamental yang membedakan instrumen ini dengan investasi konvensional. Prinsip syariah menuntut agar seluruh kegiatan investasi, mulai dari pemilihan aset, akad yang digunakan, hingga pengelolaan transaksi, bebas dari unsur riba (bunga tetap), gharar (ketidakpastian berlebihan), dan kegiatan usaha yang dilarang, seperti perdagangan alkohol, perjudian, dan produk haram lainnya (DSN-MUI, 2011; Septian, 2021).

Dalam praktiknya, kepatuhan ini diwujudkan melalui penerapan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), seperti Fatwa No. 80 yang mengatur transaksi saham syariah. Fatwa ini menekankan bahwa investor harus memastikan saham yang dibeli, strategi investasi yang digunakan, dan kegiatan perusahaan penerbit saham sesuai dengan prinsip syariah. Investor yang melakukan transaksi melalui Syariah Online Trading System (SOTS) mendapatkan kemudahan, karena sistem secara otomatis menandai saham yang sesuai syariah dan memfilter transaksi yang bertentangan dengan fatwa (Abdalloh, 2024).

Sebaliknya, bagi investor yang menggunakan rekening non-SOTS, kepatuhan terhadap prinsip syariah harus dijaga secara manual. Hal ini mencakup pemilihan saham, penggunaan Rekening Dana Nasabah (RDN) syariah, dan penghindaran transaksi yang tidak sesuai fatwa (Vidiati et al., 2024). Dengan kata lain, kepatuhan terhadap prinsip syariah tidak hanya menjadi pedoman etik, tetapi juga merupakan mekanisme perlindungan hukum dan moral bagi investor serta perusahaan, sehingga investasi dapat dilakukan secara halal, aman, dan adil sesuai nilai-nilai ekonomi Islam.

Oleh karena itu, kepatuhan terhadap prinsip syariah dapat mencakup pengawasan regulatif, pemilihan instrumen yang sesuai, dan penerapan sistem teknologi syariah untuk memastikan seluruh proses investasi selaras dengan ketentuan hukum Islam di pasar modal (Abdalloh, 2024; Septian, 2021).

### E. Integrasi Regulasi, Teknologi, dan Praktik Investor

Implementasi efek syariah di pasar modal modern memerlukan integrasi yang erat antara regulasi, teknologi, dan praktik investor agar investasi berjalan sesuai prinsip syariah. Dari sisi regulasi, pemerintah melalui POJK dan UU Pasar Modal menetapkan ketentuan mengenai penerbitan dan perdagangan efek syariah, termasuk persyaratan akad, kegiatan usaha perusahaan, serta kepemilikan dan pengelolaan aset yang mendasari efek tersebut (Septian, 2021; Vidiati et al., 2024). Regulasi ini menjadi dasar hukum yang menjamin bahwa seluruh transaksi saham syariah dilakukan secara sah dan patuh secara syariah (Mursidah, 2025).

Dari sisi teknologi, Syariah Online Trading System (SOTS) menjadi sarana utama untuk memfasilitasi kepatuhan investor. Sistem ini memungkinkan investor memilih saham yang sesuai dengan prinsip syariah, memonitor portofolio, dan melakukan transaksi secara efisien tanpa harus memeriksa kesesuaian syariah secara manual (Abdalloh, 2024). Dengan adanya SOTS, investor yang membuka rekening efek syariah dapat menjalankan transaksi dengan lebih cepat, aman, dan sesuai fatwa DSN-MUI, termasuk No. 80 tentang transaksi saham syariah. Sedangkan dari sisi praktik investor, integrasi ini tercermin dalam kewajiban menggunakan Rekening Dana Nasabah (RDN) syariah, pemilihan saham sesuai prinsip syariah, serta penghindaran transaksi atau strategi investasi yang bertentangan dengan fatwa (Vidiati et al., 2024; Septian, 2021). Investor yang memanfaatkan sistem non-SOTS tetap dapat berpartisipasi di pasar saham syariah, tetapi harus mengelola kepatuhan secara manual, sehingga risiko ketidakpatuhan lebih tinggi.

Dengan demikian, integrasi antara regulasi yang jelas, teknologi perdagangan berbasis syariah, dan praktik investor yang disiplin menjadi fondasi penting dalam pengembangan pasar modal syariah di Indonesia. Integrasi ini tidak hanya memastikan kepatuhan syariah, tetapi juga meningkatkan efisiensi transaksi, transparansi, dan keamanan investasi, sehingga menciptakan lingkungan pasar yang sehat dan berkelanjutan (Abdalloh, 2024; Vidiati et al., 2024).

### F. Relevansi Hasil Penelitian Sebelumnya

Hasil penelitian terdahulu mengenai investasi saham syariah menekankan beberapa aspek penting, mulai dari kepatuhan syariah hingga penggunaan teknologi dalam transaksi. Vidiati et al. (2024) dan Septian (2021) menyatakan bahwa efek syariah merupakan instrumen investasi yang harus mematuhi prinsip-prinsip Islam, meliputi pemilihan aset, akad yang diterapkan, kegiatan usaha perusahaan, serta

kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI. Kepatuhan ini menjadi dasar hukum dan moral yang membedakan investasi syariah dengan investasi konvensional. Abdalloh (2024) menekankan bahwa saham syariah memberikan hak kepemilikan kepada investor, termasuk hak atas dividen dan capital gain, tetapi investor juga menanggung risiko kerugian. Hubungan investor dan perusahaan menekankan prinsip keadilan dan partisipasi aktif, di mana investor dapat memengaruhi keputusan perusahaan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan struktur modal perusahaan. Selain itu, penelitian terdahulu menyoroti pentingnya Rekening Efek Syariah dan Rekening Dana Nasabah (RDN) syariah yang terintegrasi dengan Syariah Online Trading System (SOTS) sebagai sarana memastikan kepatuhan transaksi saham syariah (Abdalloh, 2024; Vidiati et al., 2024).

SOTS memungkinkan investor memilih saham yang sesuai syariah secara otomatis dan memfilter transaksi yang bertentangan dengan fatwa. Sebaliknya, investor yang menggunakan sistem non-SOTS harus mengelola kepatuhan secara manual, termasuk pemilihan saham dan strategi investasi (Septian, 2021). Fatwa DSN-MUI No. 80 menjadi acuan utama untuk memastikan transaksi bebas dari riba, gharar, dan maysir (DSN-MUI, 2011). Meskipun penelitian terdahulu telah menekankan pentingnya kepatuhan terhadap fatwa dan regulasi, masih sedikit kajian yang membahas implementasi praktis di era digital, terutama bagi investor non-SOTS. Selain itu, integrasi regulasi, teknologi, dan praktik investor yang dapat meningkatkan transparansi, kepatuhan, dan efisiensi transaksi juga masih jarang dianalisis secara empiris (Abdalloh, 2024; Vidiati et al., 2024).

Dari kajian literatur tersebut, beberapa gap penelitian dapat diidentifikasi. Pertama, penelitian sebelumnya belum membahas tantangan investor non-SOTS dalam menjaga kepatuhan syariah secara manual. Kedua, efektivitas integrasi antara regulasi pasar modal, teknologi SOTS, dan praktik investor dalam meningkatkan transparansi, kepatuhan, dan efisiensi transaksi masih minim. Ketiga, pemanfaatan indeks syariah seperti JII dan ISSI sebagai alat pemantau kinerja saham syariah belum dianalisis secara mendalam terhadap kepatuhan syariah dan dimensi moral dan spiritual investor dalam keputusan investasi, khususnya pada transaksi digital melalui SOTS, belum perhatian. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba menjawab gap tersebut dengan menganalisis literatur terkait SOTS, kepatuhan syariah, dan indeks syariah, sehingga memberikan perspektif baru mengenai transparansi, kepatuhan, dan praktik investasi saham syariah di pasar modal Indonesia modern.

### III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (literature review). Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dan menguraikan konsep, praktik, dan mekanisme investasi saham syariah, khususnya terkait sistem Sharia Online Trading System (SOTS) dan penggunaan indeks syariah seperti JII dan ISSI, berdasarkan literatur yang relevan.

Jenis dan Sumber Data. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber pustaka, termasuk buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, laporan resmi bursa efek, peraturan POJK, serta fatwa DSN-MUI terkait transaksi saham syariah. Data sekunder ini menjadi dasar untuk memahami konsep, regulasi, teknologi, serta praktik investor dalam investasi saham syariah.

Teknik Pengumpulan Data. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan telaah literatur. Proses ini meliputi identifikasi sumber relevan, pengumpulan dokumen terkait, dan pencatatan informasi yang mendukung analisis mengenai kepatuhan syariah, mekanisme transaksi, penggunaan SOTS, dan indeks syariah. Sumber literatur yang digunakan dipilih berdasarkan kredibilitas, relevansi dengan topik, serta keakuratan informasi.

Teknik Analisis Data. Data dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif deskriptif, yaitu dengan mengelompokkan informasi berdasarkan tema utama, seperti: Kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam investasi saham, mekanisme transaksi melalui rekening efek syariah dan RDN syariah, penggunaan SOTS dalam memastikan transaksi bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir, pemantauan kinerja saham melalui indeks syariah (JII dan ISSI) dan integrasi regulasi, teknologi, dan praktik investor.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan, mengkritisi, dan menyintesis temuan dari berbagai literatur, sehingga dapat menggambarkan secara komprehensif praktik, tantangan, dan peluang dalam investasi saham syariah di pasar modal Indonesia. Sedangkan untuk keabsahan data menggunakan metode cross-check sumber literatur, memilih literatur yang memiliki reputasi akademik atau diterbitkan oleh lembaga resmi seperti Bursa Efek Indonesia, DSN-MUI, dan lembaga penelitian terpercaya. Teknik ini memastikan bahwa temuan yang disajikan memiliki validitas dan relevansi yang tinggi terhadap fokus penelitian.

#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### A. Rekening Efek Syariah dan Rekening Dana Nasabah

Rekening Efek Syariah (RES) adalah akun yang digunakan oleh investor untuk membeli, menjual, dan menyimpan saham yang sesuai dengan prinsip syariah. RES memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan secara halal, bebas dari riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (judi), sesuai pedoman Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (DSN-MUI, 2011). Mekanisme transaksi dalam RES biasanya menggunakan akad wakalah bil ujah, yaitu pemberian kuasa dari investor kepada perusahaan efek untuk melakukan transaksi atas nama investor, sehingga memudahkan kepatuhan syariah dan pengawasan transaksi (Junaidi, Nugroho, & Aulia, 2021).

Dalam RES, saham yang dimiliki investor sepenuhnya menjadi milik investor (milkiyah), dan hanya saham yang tercatat dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) atau Jakarta Islamic Index (JII) yang dapat dibeli dan dijual. Hal ini menjamin kepatuhan terhadap prinsip syariah dan memberikan kepastian hukum bagi investor (Aulia, 2019). Selain itu, RES mempermudah pencatatan transaksi, pelaporan dividen, serta penghitungan zakat atas saham yang dimiliki, sehingga investor dapat menjalankan kewajibannya secara lebih transparan (Thian, 2021). Sedangkan Rekening Dana Nasabah (RDN) adalah rekening bank yang digunakan untuk menampung dana investor sebelum digunakan untuk transaksi saham. RDN memisahkan dana milik investor dari dana operasional perusahaan efek, sehingga mencegah penyalahgunaan dan memastikan keamanan dana (Awaludin & Cholil, n.d.). Prinsip pemisahan ini juga sejalan dengan konsep al-milkiyah dalam fiqh muamalah, yang menegaskan pentingnya pemisahan harta dan kejelasan kepemilikan (Barus, n.d.).

Dana yang tersimpan di RDN hanya digunakan untuk settlement pembelian saham, transfer dividen, dan penarikan oleh investor. Sistem ini meningkatkan transparansi, karena investor dapat memantau saldo, riwayat transaksi, dan arus dana secara real-time, sekaligus memudahkan perusahaan efek dalam memenuhi kewajiban pelaporan ke otoritas pasar modal dan Dewan Syariah Nasional (Lutfiyah, Hamid, & Fadilah, 2022). Dalam era digital, RES dan RDN diintegrasikan dengan sistem perdagangan saham syariah online, yang memungkinkan investor melakukan transaksi secara cepat, aman, dan sesuai syariah tanpa harus hadir secara fisik di bursa. Sistem perdagangan digital ini menggunakan teknologi

Straight Through Processing (STP) untuk memastikan settlement transaksi secara otomatis melalui RDN, sehingga risiko kesalahan manual diminimalkan (Kurniawan & Suryani, 2020). Selain itu, platform digital menyediakan fitur pengawasan kepatuhan syariah secara real-time. Setiap saham yang akan diperdagangkan diperiksa terlebih dahulu berdasarkan kriteria DSN-MUI, sehingga investor hanya dapat membeli saham halal yang telah tersertifikasi (DSN-MUI, 2011; Thian, 2021). Integrasi ini meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, serta memungkinkan otoritas pasar modal memantau kepatuhan syariah secara lebih efektif (Junaidi, Nugroho, & Aulia, 2021).

### **B. Syarat Menjadi Investor Saham Syariah**

Menjadi investor saham syariah tidak berbeda jauh dengan menjadi investor saham konvensional, namun ada sejumlah persyaratan tambahan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Salah satu persyaratan utama adalah memiliki Rekening Efek Syariah (RES) dan Rekening Dana Nasabah (RDN). RES digunakan untuk menampung saham yang sesuai prinsip syariah, sementara RDN digunakan untuk menampung dana sebelum transaksi dilakukan, sehingga memisahkan kepemilikan dana investor dari dana operasional perusahaan efek (DSN-MUI, 2011; Junaidi, Nugroho, & Aulia, 2021).

Investor syariah juga diwajibkan memilih saham yang terdaftar pada Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) atau Jakarta Islamic Index (JII). Hal ini memastikan bahwa portofolio investasi mereka hanya berisi instrumen yang halal, bebas dari riba, maysir, dan gharar (Aulia, 2019). Selain itu, investor diharuskan memahami akad dan mekanisme perdagangan syariah, termasuk prinsip wakalah bil ujah, mudharabah, atau musyarakah, yang menjadi landasan legal dan etis setiap transaksi saham (Thian, 2021).


Selain persyaratan teknis, calon investor juga disarankan untuk memiliki pemahaman dasar tentang keuangan syariah dan pasar modal syariah. Pengetahuan ini mencakup cara membaca laporan keuangan syariah, analisis kinerja saham halal, dan prosedur dividen yang sesuai syariah. Pendidikan atau literasi keuangan ini penting untuk menghindari investasi yang tidak sesuai prinsip dan memastikan pengambilan keputusan yang tepat (Lutfiyah, Hamid, & Fadilah, 2022). Selain itu, investor saham syariah diwajibkan untuk patuh terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pedoman DSN-MUI. Kepatuhan ini mencakup ketentuan mengenai batas kepemilikan saham, tata cara transaksi, pelaporan pajak, serta

pengelolaan zakat dan infaq dari hasil investasi. Dengan demikian, setiap investor syariah tidak hanya mencari keuntungan finansial, tetapi juga memastikan keberkahan dan kepatuhan etis dalam berinvestasi (DSN-MUI, 2011; Barus, n.d.).

### C. Sistem SOTS (Shariah Online Trading System)

Sistem SOTS (Shariah Online Trading System) adalah platform perdagangan saham syariah yang dirancang untuk memfasilitasi transaksi efek syariah secara elektronik dan sesuai prinsip-prinsip syariah Islam. Sistem ini memungkinkan investor untuk melakukan pembelian, penjualan, dan pemantauan saham syariah secara real-time, sehingga transaksi lebih efisien, transparan, dan akuntabel (Thian, 2021). SOTS beroperasi melalui integrasi antara Rekening Efek Syariah (RES) dan Rekening Dana Nasabah (RDN), di mana dana nasabah disimpan terlebih dahulu di RDN sebelum digunakan untuk membeli saham yang sesuai dengan daftar saham halal di bursa. Dengan mekanisme ini, SOTS memastikan setiap transaksi sesuai dengan hukum Islam, termasuk larangan riba, spekulasi berlebihan (gharar), dan investasi pada sektor haram (DSN-MUI, 2011).

Selain itu, SOTS menyediakan fitur monitoring dan laporan otomatis yang membantu investor memantau kepatuhan portofolio mereka terhadap prinsip syariah. Misalnya, sistem dapat memberi notifikasi jika suatu saham dalam portofolio tidak lagi memenuhi kriteria syariah akibat perubahan laporan keuangan atau bisnis perusahaan (Junaidi, Nugroho, & Aulia, 2021). Sistem ini juga meningkatkan literasi dan partisipasi investor syariah melalui fitur edukasi, informasi terkait saham halal, dan integrasi dengan aplikasi mobile. Dengan demikian, SOTS tidak hanya berfungsi sebagai platform perdagangan, tetapi juga sebagai sarana mendukung investor agar memahami prinsip investasi syariah dan menerapkannya secara konsisten (Lutfiyah, Hamid, & Fadilah, 2022).



#### D. Order Transaksi Saham Syariah

Order transaksi saham syariah merupakan instruksi yang dibuat oleh investor untuk melakukan pembelian atau penjualan saham yang tergolong sebagai efek syariah dalam pasar modal Indonesia. Seluruh prosesnya dilakukan melalui Shariah Online Trading System (SOTS), yaitu sistem perdagangan yang telah disertifikasi oleh Dewan Syariah Nasional-MUI agar setiap mekanisme transaksi sesuai prinsip Islam (OJK, 2019). Instruksi ini memungkinkan investor untuk menyatakan niat, harga, dan jumlah yang ingin diperdagangkan, sehingga transaksi berjalan secara jelas dan tidak mengandung ketidakpastian (*gharar*) sebagaimana diatur dalam ketentuan syariah (DSN-MUI, 2011).

Dalam pelaksanaannya, order transaksi syariah tetap mengikuti struktur teknis yang berlaku di pasar modal, namun dengan batasan syariah yang ketat. Misalnya, investor dapat menggunakan market order, yaitu instruksi untuk membeli atau menjual saham pada harga terbaik yang tersedia di pasar. Market order dibenarkan dalam syariah karena harga yang diterima adalah harga aktual pada saat transaksi berlangsung, sehingga tidak menimbulkan spekulasi berlebihan dan tetap berada dalam kategori transaksi spot yang diperbolehkan (Aziz, 2020).

Selain itu, terdapat limit order, yaitu instruksi yang hanya akan terlaksana ketika harga saham menyentuh tingkat tertentu yang telah ditetapkan oleh investor. Dalam perspektif syariah, jenis instruksi ini dianggap sah karena harga dan jumlah barang ditentukan sejak awal, sehingga memenuhi prinsip kejelasan akad (*bay' al-musāwamah*) dan menghindari unsur *gharar* yang dilarang (Huda & Heykal, 2010). Limit order membantu investor mengelola risiko dengan tetap mematuhi prinsip kehati-hatian (*iḥtiyāt*) dalam transaksi.

Jenis order lainnya adalah stop order, yaitu instruksi yang baru aktif ketika harga mencapai titik pemicu tertentu. Stop order sering digunakan untuk mencegah kerugian berlebih. Dalam syariah, penggunaan stop order tetap diperbolehkan selama instruksi tersebut tidak memiliki niat manipulatif atau spekulatif yang bertentangan dengan prinsip syariah, dan selama eksekusinya tetap mengikuti mekanisme pasar yang transparan (Antonio, 2011). Dengan demikian, stop order berfungsi sebagai bagian dari manajemen risiko yang selaras dengan etika investasi syariah. Beberapa sekuritas juga menyediakan fitur seperti Good Till Cancelled (GTC), yaitu order yang tetap aktif hingga dieksekusi atau dibatalkan oleh investor. Dalam implementasinya, fitur ini dapat diterima dari perspektif syariah karena

tidak menimbulkan ketidakjelasan terkait objek transaksi. Selama investor memiliki kebebasan untuk membatalkan instruksi sebelum eksekusi dan harga serta jumlahnya tetap jelas, maka akad jual-belinya tetap sah menurut hukum syariah (DSN-MUI, 2003). Di samping itu, terdapat juga bentuk instruksi khusus seperti Fill or Kill (FOK) dan Immediate or Cancel (IOC). Pada FOK, order harus dieksekusi sepenuhnya pada saat itu juga atau dibatalkan; sedangkan pada IOC, order akan dieksekusi sesuai ketersediaan volume dan sisanya dibatalkan. Kedua jenis instruksi ini tidak bertentangan dengan prinsip syariah karena tidak menciptakan akad yang menggantung (*mu'allaq*), melainkan langsung memberikan kepastian apakah transaksi terjadi atau tidak (Aziz, 2020). Hal ini sesuai dengan kebutuhan syariah akan transparansi dan kepastian dalam transaksi.

Secara keseluruhan, setiap order transaksi dalam pasar modal syariah harus mengikuti prinsip-prinsip utama syariah, seperti larangan riba, maisir, dan gharar. Oleh sebab itu, transaksi dilarang dilakukan terhadap saham yang tidak termasuk dalam Daftar Efek Syariah (DES), tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas margin trading, ataupun melakukan short selling karena kedua aktivitas tersebut mengandung unsur riba dan spekulasi yang dilarang (OJK, 2019). Penggunaan sistem SOTS juga memastikan bahwa seluruh order dilakukan secara real-time dan transparan sehingga investor dapat melakukan transaksi yang bersih dari unsur manipulasi (Tahir, 2021). Oleh karena itu, order transaksi saham syariah bukan hanya mengikuti struktur pasar modal pada umumnya, tetapi juga disesuaikan agar memenuhi ketentuan etika bisnis Islam dan prinsip syariah secara menyeluruh.

#### **E. Memilih Saham Syariah dan Indeks Saham**

Memilih saham syariah dimulai dengan memastikan bahwa saham tersebut termasuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan secara berkala oleh Otoritas Jasa Keuangan. DES merupakan acuan resmi untuk menetapkan apakah suatu efek layak dikategorikan sebagai instrumen investasi yang memenuhi ketentuan syariah, sehingga investor tidak perlu melakukan penyaringan mandiri dari awal. Proses penyusunan DES mengacu pada regulasi pasar modal syariah serta fatwa DSN-MUI yang menegaskan batasan sektor usaha dan rasio keuangan tertentu (OJK, 2025). DES diterbitkan minimal dua kali setahun sehingga investor harus senantiasa memperbarui informasinya untuk memastikan kepatuhan instrumen yang dipilihnya.

Kriteria pertama dalam memilih saham syariah adalah kesesuaian jenis usaha emiten dengan prinsip syariah. Emiten tidak boleh bergerak pada sektor yang mengandung unsur yang dilarang seperti perjudian, riba, minuman keras, bisnis hiburan yang melanggar syariah, maupun kegiatan lain yang bertentangan dengan nilai Islam. Ketentuan sektoral ini berlandaskan fatwa DSN-MUI tentang pedoman pasar modal syariah yang telah menjadi rujukan utama sejak penataan awal pasar modal syariah di Indonesia (DSN-MUI, 2003). Karena itu, analisis awal investor syariah harus selalu mencakup telaah sektor dan aktivitas usaha.

Selanjutnya, pemilihan saham syariah juga harus mempertimbangkan rasio keuangan syariah, yaitu filter kuantitatif yang digunakan untuk menilai tingkat kepatuhan perusahaan terhadap prinsip syariah. Rasio tersebut mencakup batas maksimal proporsi pendapatan non-halal terhadap total pendapatan, rasio utang berbasis bunga terhadap total aset, dan rasio piutang atau kas yang berpotensi terpapar riba. Rasio-rasio ini digunakan dalam penyusunan DES dan merupakan standar penyaringan internasional dari berbagai model indeks syariah global (IDX, 2011). Dengan menggunakan filter tersebut, investor dapat menghindari perusahaan yang struktur pendanaannya terlalu bergantung pada pembiayaan non-syariah.

Selain aspek kepatuhan, pemilihan saham syariah secara akademik juga mensyaratkan analisis fundamental perusahaan, seperti pertumbuhan pendapatan, laba, arus kas operasional, efisiensi manajemen, serta kualitas tata kelola perusahaan. Prinsip syariah mendorong investasi yang tidak hanya bebas dari unsur haram, tetapi juga berlandaskan keadilan, keterbukaan informasi, dan pertanggungjawaban etis. Dengan demikian, perusahaan yang memiliki laporan keuangan transparan dan tata kelola yang kuat dianggap lebih sesuai dengan etika bisnis Islam (Huda & Heykal, 2010; DSN-MUI, 2011). Analisis fundamental ini menjadi pondasi penting bagi keputusan investasi jangka panjang.

Dalam praktiknya, investor syariah juga memperhatikan likuiditas dan kapitalisasi pasar. Likuiditas memengaruhi kecepatan dan biaya transaksi, sedangkan kapitalisasi menggambarkan skala perusahaan. Indeks syariah seperti Jakarta Islamic Index (JII) memilih konstituen berdasarkan ukuran kapitalisasi dan tingkat transaksi harian agar mencerminkan saham-saham syariah paling likuid dan representatif. Hal ini menguntungkan investor karena memungkinkan perdagangan yang efisien dan minim slippage (IDX, 2021). Oleh sebab itu, saham yang menjadi anggota indeks utama biasanya dipandang sebagai kandidat investasi yang baik.

Dalam perspektif diversifikasi, investasi syariah tidak dibatasi pada satu sektor saja. Karena DES meliputi berbagai sektor industri di Indonesia, investor dapat membangun portofolio yang seimbang melalui diversifikasi sektoral. Pada tingkat pasar, indeks Indonesia Sharia Stock Index (ISSI) berfungsi sebagai indikator komprehensif seluruh saham syariah di Bursa Efek Indonesia, sehingga investor dapat menggunakannya sebagai benchmark untuk menilai komposisi dan kinerja portofolio yang lebih luas (IDX, 2011). Sementara itu, JII lebih berfokus pada 30 emiten syariah terbaik berdasarkan kapitalisasi dan likuiditas, sehingga cocok digunakan sebagai acuan saham-saham unggulan syariah.

Langkah terbaik dalam memilih saham syariah secara sistematis adalah: memverifikasi status DES (OJK, 2025), mengevaluasi kegiatan usaha (DSN-MUI, 2003), menilai rasio keuangan sesuai ambang syariah, menganalisis fundamental dan likuiditas perusahaan, lalu menggunakan indeks syariah seperti JII atau ISSI sebagai panduan objektif dalam menentukan kualitas saham. Tahap-tahap ini sejalan dengan pedoman regulator dan praktik akademik dalam manajemen investasi syariah modern. Karena regulasi DES diperbarui secara berkala, proses verifikasi wajib dilakukan secara berulang agar keputusan investasi tetap selaras dengan prinsip syariah yang berlaku (OJK, 2025).

#### **F. Identitas dan Tujuan Investor Saham Syariah**

Investor saham syariah umumnya dapat dibedakan menjadi beberapa profil identitas: investor perorangan Muslim ritel yang mengutamakan kepatuhan agama; investor institusional seperti reksa dana syariah, dana pensiun, bank syariah, dan yayasan/waqf yang mengelola dana dalam kerangka kepatuhan syariah; serta investor profesional yang mencari eksposur pada segmen pasar syariah karena alasan diversifikasi atau permintaan klien (Huda & Heykal, 2010). Identitas ini menuntun karakteristik perilaku investasi yang khas, misalnya kecenderungan memilih instrumen yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah (DES), preferensi terhadap emiten dengan tata kelola yang baik, dan perhatian terhadap aspek etika dalam operasi perusahaan (DSN-MUI, 2011).

Secara demografis dan psikografis, investor syariah ritel seringkali memiliki motivasi religius yang kuat sehingga kepatuhan akad (halal/haram) menjadi filter pertama sebelum analisis fundamental atau teknikal; namun ada pula segmen ritel dan institusi yang lebih pragmatis mencari kombinasi antara kepatuhan syariah dan kriteria finansial seperti likuiditas, pertumbuhan, dan valuasi (Aziz, 2020). Investor

institusional biasanya bekerja dengan mandat investasi yang jelas (mis. hanya membeli konstituen DES atau mengikuti indeks syariah seperti ISSI/JII), sehingga keputusan portofolio lebih terstruktur dan berbasis kebijakan tata kelola investasi (IDX, 2011). Tujuan utama investor saham syariah mencakup pencapaian imbal hasil finansial yang wajar sekaligus menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah, yaitu memperoleh keuntungan tanpa terlibat dalam riba, maisir, atau gharar (DSN-MUI, 2003). Selain tujuan finansial, banyak investor syariah juga menaruh perhatian pada tujuan sosial-etis –misal mendukung perusahaan yang berkontribusi positif pada kesejahteraan masyarakat, praktik bisnis yang adil, dan tanggung jawab lingkungan maupun tata kelola yang baik, sehingga investasi dipandang sebagai sarana ibadah sekaligus kontribusi sosial (Huda & Heykal, 2010).

Dari sisi strategi jangka waktu dan manajemen risiko, tujuan investor syariah bervariasi: sebagian menargetkan pertumbuhan modal jangka panjang melalui pemilihan saham dengan fundamental kuat; sebagian lain mencari pendapatan yang relatif stabil dari dividen emiten yang patuh syariah; sementara investor institusional sering memadukan tujuan likuiditas, kepatuhan, dan benchmark-tracking (mis. mengikuti JII atau ISSI) untuk memenuhi kewajiban liabilitas dan target kinerja (IDX, 2021; OJK, 2019). Kebijakan seperti pembatasan leverage, larangan short-selling, dan menghindari sistem bunga mempengaruhi pilihan instrumen dan cara pengelolaan risiko pada portofolio syariah (OJK, 2025).

Selain tujuan ekonomis dan religius, terdapat pula tujuan jangka panjang yang bersifat perpetuity atau intergenerasional, terutama bagi lembaga wakaf, yayasan, atau investor yang mengelola dana pensiun syariah: mereka menginginkan pertumbuhan modal yang berkelanjutan namun selaras dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan sosial sehingga strategi investasi cenderung konservatif dan berfokus pada kualitas emiten (Antonio, 2011; Tahir, 2021). Dengan demikian, identitas investor dan tujuan investasinya saling mempengaruhi identitas religius atau institusional membentuk tujuan yang menempatkan kepatuhan syariah sebagai kriteria non-negotiable di samping tujuan finansial.

Secara ringkas, investor saham syariah bukan sekadar “investor Muslim”; mereka adalah kelompok campuran yang mencakup ritel religius, institusi profesional, dan pemangku kepentingan sosial-keagamaan yang bersama-sama mengejar tujuan finansial, kepatuhan agama, serta dampak sosial-etis. Praktik terbaik untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut meliputi verifikasi status DES,

penggunaan filter rasio keuangan syariah, analisis fundamental, serta pemantauan indeks syariah sebagai benchmark dan dasar kebijakan investasi (DSN-MUI, 2003; IDX, 2011; OJK, 2025).

### G. Praktik Aplikasi IPOT dalam Investasi Saham Syariah

Aplikasi IPOT (Indo Premier Online Technology) merupakan salah satu platform digital yang menyediakan layanan perdagangan saham, reksa dana, dan instrumen pasar modal lainnya, termasuk fasilitas khusus untuk transaksi saham syariah. IPOT dikembangkan oleh Indo Premier Sekuritas, yang dikenal sebagai salah satu perusahaan sekuritas terkemuka dan pelopor dalam digitalisasi investasi di Indonesia. Melalui IPOT, investor terutama investor syariah dapat melakukan aktivitas transaksi secara mudah, mandiri, dan sesuai prinsip syariah (Indo Premier, 2021). Dalam praktiknya, IPOT menyediakan fitur IPOT Syariah Mode, yaitu pengaturan khusus yang membatasi seluruh aktivitas transaksi agar hanya berfokus pada saham yang terdaftar sebagai Daftar Efek Syariah (DES) dan memenuhi kriteria syariah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Mode ini memastikan bahwa investor tidak dapat membeli saham di luar kategori syariah, sehingga menghindarkan mereka dari risiko ketidaksesuaian dengan prinsip syariah dalam perdagangan saham (OJK, 2020). Fitur ini sangat membantu investor pemula yang masih kesulitan memilah saham syariah secara manual.

Selain itu, IPOT menyediakan akses ke berbagai indeks syariah, termasuk ISSI (Indeks Saham Syariah Indonesia) dan JII (Jakarta Islamic Index), yang dapat menjadi acuan untuk memilih saham unggulan yang likuid dan memenuhi standar kepatuhan syariah. Informasi ini ditampilkan dalam bentuk grafik harga, data fundamental, dan indikator teknikal yang membantu investor mengambil keputusan investasi secara lebih terukur dan analitis (IDX, 2021).

Dalam aspek transaksi, IPOT memungkinkan investor syariah melakukan aktivitas beli-jual saham secara real-time, mengecek order book, serta memantau perkembangan harga pasar. IPOT juga menerapkan sistem transaksi yang selaras dengan prinsip syariah, di mana fitur-fitur seperti margin trading dan short selling, yang dilarang secara syariah, tidak tersedia dalam mode IPOT Syariah. Hal ini sejalan dengan ketentuan transaksi syariah yang mensyaratkan kepemilikan penuh atas aset sebelum dijual, sehingga menghindari unsur spekulasi berlebih (Fatwa DSN-MUI No. 80, 2011). Fitur tambahan seperti charting tools, notifikasi pergerakan harga, serta akses ke laporan riset harian turut memperkuat kemampuan investor

syariah dalam mengelola portofolio mereka secara mandiri. IPOT juga mendukung pembukaan rekening secara online, sehingga seluruh proses investasi dapat dilakukan secara cepat dan efisien, sejalan dengan upaya digitalisasi pasar modal syariah di Indonesia (Indo Premier, 2022).

Dengan demikian, praktik penggunaan aplikasi IPOT dalam investasi syariah tidak hanya memberi kemudahan transaksi, tetapi juga memastikan kepatuhan terhadap prinsip etika bisnis Islam melalui fitur pembatasan instrumen, penyediaan informasi yang akurat, dan penyelarasan dengan standar regulasi investasi syariah di Indonesia. Aplikasi ini menjadi sarana edukatif dan praktis bagi investor syariah dalam mengembangkan portofolio secara aman dan sesuai syariah.

## V. PENUTUP

Investasi saham syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan signifikan melalui dukungan regulasi, standar kepatuhan syariah, dan pemanfaatan teknologi digital. Kehadiran Daftar Efek Syariah (DES), indeks saham syariah seperti ISSI dan JII, serta sistem perdagangan khusus seperti SOTS memastikan aktivitas transaksi berjalan sesuai prinsip-prinsip syariah. Selain itu, aplikasi digital seperti IPOT Syariah memberikan kemudahan dalam screening otomatis, transaksi real-time, serta pemantauan portofolio yang aman dari praktik non-syariah seperti margin trading dan short selling. Integrasi regulasi, teknologi, dan pemahaman etika bisnis Islam ini memperkuat ekosistem pasar modal syariah, sehingga investor dapat berinvestasi secara profesional, transparan, serta tetap memegang nilai-nilai syariah. Profil dan tujuan investor syariah memperlihatkan bahwa kepatuhan syariah menjadi aspek non-negotiable. Investor tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga keberkahan, keberlanjutan sosial, dan kontribusi etis. Tujuan investasi mereka lebih luas dari sekadar pertumbuhan modal, namun juga ingin menghindari praktik tidak adil, mendukung tata kelola perusahaan yang baik, serta menjaga nilai-nilai Islam dalam ekonomi modern.

Bagi peneliti selanjutnya, penguatan literasi investor syariah menjadi aspek penting agar pemahaman terhadap prinsip syariah, instrumen pasar modal, dan teknologi trading semakin merata. Selain itu, juga harus memperluas kajian mengenai perilaku investor syariah, generasi digital, efektivitas regulasi yang sudah ada, serta evaluasi langsung terhadap implementasi sistem seperti SOTS dalam meningkatkan kepatuhan syariah. Dengan demikian, ekosistem investasi syariah diharapkan semakin inklusif, adaptif, dan kompetitif dalam menghadapi perkembangan pasar modal modern.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdalloh, M. F. (2024). *Investasi Saham Syariah dan Implementasinya di Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Aulia, R. (2019). Prinsip dan Mekanisme Kepemilikan Saham Syariah di Pasar Modal. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2), 112-125.
- Awaludin, A., & Cholil, M. (n.d.). *Penerapan Rekening Dana Nasabah pada Pasar Modal Syariah*. Surabaya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
- Barus, M. (n.d.). *Konsep Al-Milkiyah dalam Fiqh Muamalah dan Implementasinya pada Instrumen Keuangan Syariah*. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- DSN-MUI. (2011). *Fatwa DSN-MUI No. 80 Tahun 2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.
- Junaidi, A., Nugroho, F., & Aulia, R. (2021). Efektivitas Akad Wakalah bil Ujah dalam Transaksi Saham Syariah. *Jurnal Keuangan Syariah*, 9 (1), 55-67.
- Kurniawan, D., & Suryani, R. (2020). Implementasi Straight Through Processing (STP) dalam Sistem Perdagangan Saham Syariah. *Jurnal Sistem Informasi*, 8 (3), 144-158.
- Lutfiyah, N., Hamid, A., & Fadilah, N. (2022). Transparansi dan Pengelolaan Dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Syariah. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 6 (1), 21-35.
- Lutfiyah, A., Raharjo, D. P., & Ghozali, L. (2022). Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Terhadap Pasar Modal Syariah di Pasar Modal Syariah Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 3434-3441.
- Mursidah, M. (2025). Analisis Manajemen Investasi Publik dalam Perspektif Etika Bisnis Islam: Studi Terhadap Efektivitas dan Kepatuhan Syariah. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi*, 1(2), 160-166.
- Musthofa, K. (2022). Penerapan Prinsip Syariah Di Industri Pasar Modal Melalui Sots (Sharia Online Trading Sytem). *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 6(1), 29-43.
- Septian, R. (2021). Regulasi Efek Syariah dalam POJK dan Implementasinya di Pasar Modal Indonesia. *Jurnal Pasar Modal Syariah*, 5 (1), 33-47.
- Thian, L. (2021). Zakat Saham, Dividen, dan Kepemilikan Efek Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 7 (1), 89-101.
- Vidiati, N., Putri, R., & Mahfud, M. (2024). Efek Syariah dan Mekanisme Transaksi dalam Pasar Modal Syariah Modern. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 10 (2), 77-95.
- Vidiati, C., Qotrunada, A., & Arizki, A. (2024). Investasi Syariah Dan Pasar Modal: Kinerja Saham Syariah Di Tengah Ketidakpastian Ekonomi Global. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 6(03), 88-100.